



**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS



Oleh

Sofiatul Istiqomah

22102021043

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**



**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Magister Ilmu Hukum



Oleh
Sofiatul Istiqomah

22102021043

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

ABSTRAK**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**Sofiatul Istiqomah ¹Abdul Rokhim ²Diyani Isnaeni ³

Penelitian tentang "Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, serta untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia lahir dari adanya perbuatan melawan hukum *a criminal act (actus reus)* dan terpunihinya unsur kesalahan *a criminal intent (mens rea)* sehingga dari segi objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi tidak hanya melingkup pada pembuat (pimpinan korporasi) tetapi pertanggungjawaban dapat diberikan juga pada pegawai dengan ketentuan perbuatan demikian masuk pada kewenangan dari korporasi.

Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 20 yang memberikan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pengganti dapat diterapkan jika masih dalam kewenangan pimpinan korporasi serta mengatur penerapan pidana pokok hanya dapat diganti dengan pidana denda serta pidana tambahan 1/3. Sanksi pidana tambahan yang dapat diterapkan kepada korporasi dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UUPTPK dengan memberikan penegasan korporasi akan tetap bisa dikenakan pidana tambahan karena mempunyai hakekat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah "*corporate imprisonment*".

Kata Kunci: Korporasi, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

ABSTRACT**RESPONSIBILITY OF CORPORATIONS THAT COMMIT CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN INDONESIA***Sofiatul Istiqomah*⁴*Abdul Rokhim*⁵*Diyan Isnaeni*⁶

This research on "Responsibility of Corporations that Commit Criminal Acts of Corruption in Indonesia" aims to analyze the form of criminal liability by corporations in Indonesia, as well as to analyze the application of criminal sanctions to corporations that commit criminal acts of corruption in positive law in Indonesia.

This research is a type of normative juridical research that examines laws and regulations in a coherent legal system as well as the unwritten legal values that exist in society. The approaches used in research are the conceptual approach and the statutory approach.

Based on the results of research conducted using literature study, in general the results of this research can be concluded as follows:

That the criminal law policy in criminal liability by corporations in Indonesia was born from the existence of an unlawful act of a criminal act (actus reus) and the fulfillment of the element of fault of a criminal intent (mens rea) so that from an objective perspective the act declared as a criminal act is valid and legally subjective to corporations as perpetrators of criminal acts who meet the requirements to be subject to criminal penalties for their actions. Criminal liability by corporations does not only extend to the creator (head of the corporation) but liability can also be given to employees provided that such actions fall within the authority of the corporation.

That the application of criminal sanctions against corporations that commit criminal acts of corruption in positive law in Indonesia is regulated in the provisions of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which is stated in Article 2 and Article 20 which provides an understanding that substitute liability can be applied if it is still within the authority of the corporate leadership and regulates that the application of the main crime can only be replaced with a fine and an additional penalty of 1/3. Additional criminal sanctions that can be applied to corporations by taking into account the provisions contained in Article 18 UUPTPK by providing confirmation that corporations can still be subject to additional criminal penalties because they have the same essence as imprisonment or imprisonment, so there is the term "corporate imprisonment".

Keywords: *Corporation, Corruption, Criminal Responsibility.*

⁴ *Master of Law students at the Islamic University of Malang.*

⁵ *Lecturer at the Master of Law Islamic University of Malang.*

⁶ *Lecturer at the Master of Law Islamic University of Malang.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan sekarang tidak hanya dilakukan oleh manusia, melainkan juga dilakukan oleh Korporasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana. KUHP Indonesia hanya mengakui subyek hukum orang yang dapat melakukan tindak pidana, Hal itu tercermin dengan penggunaan kata "barang siapa" dalam berbagai rumusan delik dalam KUHP, yang tertuju pada subyek hukum perseorangan (*naturlijk person*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.¹

KUHP yang berlaku sekarang ini adalah KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari W.v.S yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHP tersebut dinyatakan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*), dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Doktrin *societas deliquence non potest* merupakan aliran pemikiran dogmatis yang berkembang pada abad ke 19, dimana hukum pidana hanya mensyaratkan kesalahan pada manusia pribadi. Keberadaan korporasi di

¹ Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, h. 59.

Indonesia memberikan dampak positif dan negative tersendiri. Dampak positif dengan adanya korporasi mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak jarang korporasi di desain yang kegiatan operasionalnya melanggar undang-undang.²

Diwilayah negara Indonesia kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus dilihat melalui KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Kenyataannya bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi sebagai subjek hukum tidak diatur dalam KUHP secara tegas, mengingat hukum pidana Nasional didesain untuk menghadapi perilaku individu manusia (*natuurlijk persoon*). KUHP berdasarkan pada azasnya bahwa hanya manusia yang dapat dituntut sebagai pembuat atau pelaku (*dader*) yang dipertanggungjawabkan dari suatu delik, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran.³

Muncul dan berkembangnya Kejahatan sebagai akibat dari kemajuan teknologi seperti halnya *cyber crime*, *corporate crime*, maupun kejahatan dibidang ekonomi lainnya. Pada realitasnya, justru kemajuan dibidang ekonomi kerap kali menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh golongan status sosial ekonomi tinggi (*white collar crime*) maupun kalangan professional. Dimensi kejahatan korporasi mencakup bidang yang sangat luas, salah satunya dalam tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu maka tindak pidana korupsi

² Barda Nawawi Arief, (2010), *Bungan Ramoai Hukum Pidana*, Semarang: Jakad Publishing, h. 34.

³ I Dewa Made Suartha Dan I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha, (2018), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia, *Kertha Wicaksana*, Vol. 1, No. 1, h. 62.

tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.

Istilah korupsi sebenarnya berasal dari satu kata Bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai Bahasa. Dalam Bahasa Inggris istilah *corruption* dan dalam Bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.⁴ Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUPTPK) tidak menjelaskan definisi korupsi, melainkan hanya mengelompokkan tindak pidana korupsi. Alan demikian, definisi korupsi secara gambling telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga buah bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian negara
2. Suap menyua

⁴ S. Wojowasito, (1999), *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Ichte Baru, h. 128.

⁵ Andi Hamzah, (1991), *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, h. 7

3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadilan
7. Gratifikasi

Dalam UUPTK menjelaskan pada Pasal 1 ayat (1) korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dari sini peraturan undang-undang di luar KUHP mengakui subyek hukum korporasi dalam hukum pidana. Pidana terhadap subyek hukum orang telah lama diadopsi oleh negara-negara, akan tetapi bagaimana mengenai pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Jika dilihat dampak kejahatan, antara manusia dan korporasi ternyata lebih membahayakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dari manusia. Karena, kejahatan korporasi lebih tersruktur, sistematis dan mengakibatkan korban yang massif. Sementara, kejahatan yang dilakukan manusia dampak yang ditimbulkan tidak banyak.

Jika dikaitkan maraknya kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi dengan kerugian yang cukup signifikan, seolah-olah tidak sebanding dengan upaya dan tindakan aparat penegak hukum dalam menindak korporasi yang telah melakukan kejahatan korupsi. Banyak factor yang mempengaruhi minimnya tindakan aparat penegak hukum terhadap kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi, baik dari segi regulasi kesiapan dan kemampuan aparat penegak hukum, maupun belum adanya sudut pandang yang sama dalam

memaknai tindakan yang dilakukan korporasi dalam kerangka aktivitas bisnis dan usahanya.

Salah satu tindak pidana korupsi yang telah terjadi dilakukan oleh korporasi adalah kasus pengungkapan korupsi jiwasaraya yang melibatkan Sebagian korporasi, baik dilakukan oleh organ-organ perseroan maupun untuk keuntungan korporasi yang bersangkutan. Dalam realitasnya, kejahatan yang melibatkan korporasi telah menimbulkan kerugian maupun dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶ Sedikitnya penanganan perkara pidana terhadap korporasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tidak terlepas dari pola pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi sangat bervariasi dan tidak memiliki pola yang baku. Akibat yang terjadi dalam praktik penegakan hukum dapat menimbulkan kegamangan yang dikarenakan tidak jelas pengaturan dan bersifat ambigu (*ambiguous laws*). Sulitnya untuk membuktikan kesalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi menjadi hambatan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan korporasi.

Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi, sementara doktrin model pertanggungjawaban korporasi juga mengenal kedudukan pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi dengan tiga bentuk, yaitu pengurus sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat

⁶ Yuliandri, (2010), *Kejahatan-Kejahatan Jorporasi di Era Modern*, Surabaya: Jakad Media Publishing, h. 67.

dan pengurus yang bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah memberikan pengaturan hukum yang khusus terutama dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tetapi belum secara jelas mengatur pemisahan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan pengurus.

Keadaan ini mengakibatkan sangat sedikit kasus hukum yang menjadikan korporasi dapat dituntut atas perilakunya yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perilaku tersebut mengandung sanksi pidana dan ada kecenderungan untuk melihat korporasi dan personal pengendali (*directing mind*) korporasi sebagai subjek hukum yang sama, sehingga mereka dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya (*interchangeable*) dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana. Dasar itulah sehingga diperlukan hukum pidana yang berkeadilan dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, yang telah diuraikan diatas maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi di Indonesia.
2. Untuk Menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberikan manfaat penelitian kepada teoritis dan praktik:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi kepada penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktik
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi terutama dilakukan oleh korporasi.
 - b. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian ini memberikan sumbangsih dalam perumusan kebijakan hukum pidana tindak pidana korupsi oleh subyek hukum korporasi.
 - c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan input dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan perkembangan tindak pidana korupsi dengan subjek korporasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas. Sehingga dari sini terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni:

Tesis yang pertama berjudul "Analisis Yuridis Pidanaan Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), oleh mahasiswa Kariawan Barus, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu membahas pidana korporasi. Perbedaannya adalah mengkaji dan membahas mengenai pidana korporasi yang melakukan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan. Kontribusi dari penelitian ini adalah Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk menerapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan kepada tersangka khususnya korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas-asas hukum pidana. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi tindak pidana kejahatan di bidang lingkungan hidup. 2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap asas-asas penggunaan hukum pidana kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup khususnya korporasi agar dapat menjerat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Tesis yang kedua berjudul “Kebijakan Sistem Pidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan Korporasi Dibidang Ekonomi” oleh mahasiswa Mar’ie Mahfudz Haraha, dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponogoro. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai kebijakan hukum pidanaan korporasi. Sedangkan perbedaannya adalah membahas mengenai kebijakan sistem pidanaan dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi”. Kontribusi dari penelitian ini adalah Melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai perkembangan kebijakan sistem pidanaan dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan/input yang lebih konkrit bagi pemegang kewenangan/kekuasaan legislatif serta memberikan solusi terhadap penanggulangan kejahatan mayantara yang kian marak terjadi.

Tesis yang ketiga berjudul Disparitas Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, disusun oleh Muhammad Chazani, Universitas Diponegoro, Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas dan mengkaji mengenai pidanaan kasus korupsi. Sedangkan perbedaannya adalah membahas mengenai putusan pidanaan kasus korupsi. Kontribusi penelitian ini yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan perkara korupsi dan sebagai bahan kajian ilmiah dalam memberikan punishment terhadap para pelaku tindak pidana korupsi agar tidak mengulangi perbuatannya.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang melandasi penulisan ini diantaranya teori *Strict Liability*, teori *Vircarious Liability* dan *Teori identification*. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari kedua teori tersebut antara lain:

a. Teori *Strict Liability*

Menurut ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu membuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku. *Strict liability* disebut juga dengan *absolute liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Dalam Bahasa Belanda doktrin *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak dikenal juga dengan nama *leer van het materielle feit* atau *fait materielle*. Prinsip hukum ini berlawanan dengan asas pertanggungjawaban pidana, yaitu "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld, Actus non faciet reum nisi facit materiele*).

b. Teori *Vircarious Liability*

Teori *Vircarious liability* setidaknya bertolak dari doktrin:

- 1) *Respondeat Superior*, dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana apabila agen korporasi melakukan kejahatan dalam ruang lingkup pekerjaannya dengan maksud untuk memberikan keuntungan terhadap korporasi.

- 2) *Employment Principle*, dimana majikan (employer) merupakan penanggungjawab dari perbuatan para buruh maupun karyawan perusahaan.
- 3) *The delegation of principle*, dimana guilty mind para buruh maupun karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan

Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Peter Gillies berkaitan dengan vicarious liability:⁷

"According to the doctrine of vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her him of responsibility for the act and state of mind of another person: an offence, or element in an offence, committed by another persons: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for the imposition is the (presumed) intention of legislature, as gleaned from a reading of the enacting provision in question, that this diffence should be able to becommited vicariously. The courts have evolved a number of principle application in this context. One of them, is the scope of employment principle"

Doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan bawahan antara majikan dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Harus diperhatikan juga apakah hubungan antara atasan dengan bawahan tersebut sudah cukup layak sebagai dasar untuk dapat membebankan pertanggungjawaban kepada majikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Selain itu, juga harus dipastikan apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tindak pidana

⁷ *Ibid*, hlm 101

yang dilakukan benar0benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya.

c. Teori *identification*

Teori identifikasi (*identification theory*) disebut juga dengan teori organ atau *alter ago theory* yang menyatakan bahwa:

"The will power of the corporation's managers represented the will power of the corporations. The managers and directors the brain, intelligence and the will of the corporations. A sufficiently high ranking corporate member acts not as an agent of the corporations, but as the corporations it self, and represent the nerves sistem that control what the corporations do"

Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan tindak pidana diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi, apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.

Adapun yang menjadi dasar teori identifikasi sebagaimana dikemukakan Nina H.B Jorgensem, yaitu:

*"The basis for liability is that the acts of certain natural persons are actually the acts the corporation. There people are seen not as argents of company but as its very person and their guilty of the company."*⁸

2. Definisi Konseptual

a. Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁸ Nina H.B. Jorgensen, (2009), *International Criminal Bodies, Review of International Studies, Cambridge: British International Studies Associates*, Vol. 35, No. 3, h. 701-721,

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

d. Korupsi

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

e. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan Tesis ini sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian BAB Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, dan Jenis Pemidanaan. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, (Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, dan Jenis Tindak Pidana Korupsi. Tinjauan Umum Tentang Korporasi (Pengertian Korporasi, Korporasi Sebagai Subjek Pidana, dan Pertanggungjawaban Korporasi).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB Metode Penelitian ini berisi mengenai, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, kedua menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia lahir dari adanya perbuatan melawan hukum *a criminal act (actus reus)* dan terpunihinya unsur kesalahan *a criminal intent (mens rea)* sehingga dari segi objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi tidak hanya melingkup pada pembuat (pimpinan korporasi) tetapi pertanggungjawaban dapat diberikan juga pada pegawai dengan ketentuan perbuatan demikian masuk pada kewenangan dari korporasi.
2. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 20 yang memberikan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pengganti dapat diterapkan jika masih dalam kewenangan pimpinan korporasi serta mengatur penerapan pidana pokok hanya dapat diganti dengan pidana denda serta pidana tambahan 1/3. Sanksi pidana tambahan yang dapat diterapkan kepada korporasi dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UUPTPK dengan memberikan penegasan korporasi akan tetap bisa dikenakan pidana tambahan karena mempunyai hakekat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah "*corporate imprisonment*".

B. Saran

1. Untuk pemerintah terkait baik Presiden dan DPR dengan memperhatikan bentuk pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yang masih terbilang ringan terkait sanksi pidana nya, maka diperlukan kebijakan hukum baru dengan merumuskan pengaturan terkait dengan korporasi sebagai tindak pidana khusus dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan khusus untuk korporasi.
2. Bahwa dalam ketentuannya pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam pidana pokok merupakan pidana denda, yang tentunya menurut penulis sangat tidak sepadan dan kerap kali bernilai kecil dan tidak cukup berarti bagi korporasi, maka dengan itu diperlukan upaya lain bersama dengan penuntutan pidana yakni gugatan ganti kerugian melalui mekanisme penggabungan perkara atau permohonan restitusi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abidin Dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 1996, *Kebijakan Legislative Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2010, *Bungan Ramoai Hukum Pidana*, Semarang: Jakad Publishing.
- Buku Saku Korupsi, 2006, *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Chaidir Ali, 2011, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Chairul Huda, 2007, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Aksara Baru.
- Dwija Priyanto Dan Muladi, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Hatrik, 2009, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ke-3, Depok: Kencana.
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPMUHN Press.
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi kebijakan integral (Integral Policy) formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Mahrus Ali, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Ekonomi Dan Kejahatan*, Jakarta: Lembaga Kriminologi.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama.
- Michael Bohiander, 2002, *Principles of German Criminal Law*. Oxford and Portland: Hart Publishing.
- Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Moelyatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Oemar Seno Adji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 1983, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- S. Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Ichte Baru.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soetan K. Malikoel Adil, 1995, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Jakarta: Pembangunan.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Kencana.

Widyo Pramono, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*, Bandung: Alumni.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Yuliandri, 2010, *Kejahatan-Kejahatan Jorporasi di Era Modern*, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Jurnal

Cristina de Maglie, Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, *Studies Law Review*, Vol. 4, No. 547, 2005.

I Dewa Made Suartha Dan I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia, *Kertha Wicaksana*, Vol. 1, No. 1.

Mustofa Abidin, Dkk, Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, *Law and Humanity*, Vol. 1, No.2.

Nina H.B. Jorgensen, 2009, International Criminal Bodies, Review of International Studies, *Cambridge: British International Studies Associates*, Vol. 35, No. 3.